



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
KECAMATAN KOMODO  
DESA GOLO MORI**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA GOLO MORI  
KECAMATAN KOMODO KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR : 19 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KOPI TUK JAONG CAMA  
DESA GOLO MORI KECAMATAN KOMODO  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

**KEPALA DESA GOLO MORI**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), perilaku (*attitude*), meningkatkan partisipasi masyarakat desa terutama anak muda dalam menciptakan karya kreatif dan inovatif, mengelola, mengembangkan dan melestarikan potensi alam dan budaya, menumbuhkan gotong royong dan kebersamaan Masyarakat desa;
  - b. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Golo Mori, khususnya para petani kopi, perlu dibentuk Kelompok Tani yang berfokus pada pengembangan budidaya dan pemasaran kopi;
  - c. Bahwa berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan bersama para petani kopi di Desa Golo Mori, telah disepakati pembentukan Kelompok Kopi Tuk Jaong Cama;
  - d. Bahwa untuk memberikan payung hukum dan legalitas terhadap pembentukan Kelompok Kopi Tuk Jaong Cama, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Golo Mori tentang Pembentukan Kelompok Kopi Tuk Jaong Cama.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
  2. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
  3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 : Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang

- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34548));
- 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 6. Undang – Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN KELOMPOK KOPI TUK JAONG CAMA DESA GOLO MORI KECAMATAN KOMODO KABUPATEN MANGGARAI BARAT
- PERTAMA : Membentuk Kelompok Kopi Tuk Jaong Cama Desa Golo Mori Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Yang Daftar Strukturnya tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA : Kelompok Kopi Tuk Jaong Cama, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, mempunyai tugas untuk merencanakan, melaksanakan dan memelihara hasil kegiatan.
- KETIGA : Kelompok pengelola kegiatan bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud dalam butir kedua kepada kepala desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini. Apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan ataupun ditinjau kembali untuk dilakukan pembedulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tao  
Pada tanggal 8 Oktober 2024  
Kepala Desa Golo Mori



#### TEMBUSAN:

1. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Manggarai Barat;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kab. Manggarai Barat;
3. Kepala Balai Taman Nasional Komodo;
4. BPD

**LAMPIRAN KEPUTUSAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA GOLO MORI  
NOMOR 19 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KOPI TUK JAONG CAMA  
DESA GOLO MORI**

**STRUKTUR KEANGGOTAAN KELOMPOK  
KOPI TUK JAONG CAMA GOLO MORI**

No	Nama	Jabatan	NIK
1	Dorotius Dolmin Umin	Pendamping	5315050311660001
2	Maria Yosefina Kurniyati	Ketua	5315056707810001
3	Nasmiati Jaju	Sekretaris	5315056211880002
4	Natalia S. Noli	Bendahara	5315056012970002
5	Elisabeth Muel	Anggota	5315054312600001
6	Susana Erni	Anggota	5315055505880003
7	Siti Susyanti	Anggota	5315055510990004
8	Susana Selima	Anggota	5315056212790001
9	Siti Sabina	Anggota	5315057009670001
10	Rostia Afolia Harlulu	Anggota	5315055709030003
11	Kristina Nawas	Anggota	5315057007500001
12	Muhammad Ardi	Anggota	5315052002850003

Ditetapkan di Tao  
Pada Tanggal 8 Oktober 2024  
Kepala Desa Golo Mori

